



**PROSEDUR PELAPORAN DAN PERHITUNGAN DALAM PENGENAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS BARANG/JASA KENA PAJAK DI PT. KAI (PERSERO)  
DAOP 9 JEMBER**

**REPORTING AND CALCULATION PROCEDURE IN THE IMPOSITION OF VALUE ADDED  
TAX (VAT) ON TAXABLE GOODS/SERVICES AT PT. KAI (PERSERO) DAOP 9 JEMBER**

Alan Dorit Andila<sup>1</sup>, Lutfiyanto<sup>2</sup>, Mohammad Ainur Ridho<sup>3</sup>, Ayyu Ainin Mustafidah<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

email: <sup>1</sup>alandorit21@gmail.com <sup>2</sup>rainuridho3009@gmail.com <sup>2</sup>lutfi766yanto@gmail.com  
<sup>4</sup>ayyuaininmustafidah@gmail.com

**Abstrak:** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa serta impor barang oleh pengusaha, termasuk PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi dalam sektor transportasi. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari hasil pengabdian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan prosedur yang diterapkan dalam pelaporan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember. Serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan tersebut mengelola aspek perpajakan dalam aktivitas operasionalnya. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi prosedur tersebut, termasuk kompleksitas regulasi perpajakan, perubahan kebijakan, dan perluasan cakupan operasional perusahaan.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Prosedur Pelaporan, Perhitungan PPN

**Abstract:** *Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on the sale of goods and services as well as the import of goods by entrepreneurs, including PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember is one of the companies operating in the transportation sector. The method of implementing this service uses a qualitative descriptive approach. The aim of the results of this service is to analyze and describe the procedures applied in reporting and calculating Value Added Tax at PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember. As well as to gain a deeper understanding of how the company manages tax aspects in its operational activities. However, there are several challenges in implementing these procedures, including the complexity of tax regulations, policy changes, and expanding the scope of company operations.*

**Keywords:** *Value Added Tax, Reporting Procedure, VAT Calculation*

Received	Revised	Published
15 Januari 2024	10 Maret 2024	15 Maret 2024

## Pendahuluan

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Untung Sukardji, 2015).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang memiliki peran krusial dalam mengoperasikan layanan transportasi kereta api di Indonesia (Gupta, S., & Sharma, R., 2021). Sebagai perusahaan yang aktif dalam kegiatan bisnis, PT KAI

memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Salah satu aspek penting dari kewajiban ini adalah pelaporan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rahman, M., & Sharma, 2020).

Proses pelaporan dan perhitungan pajak yang efisien dan akurat sangat penting bagi PT KAI dalam menjaga ketaatan perpajakan serta menghindari potensi sanksi dan masalah hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran peraturan perpajakan (Smith, J., & Johnson, 2023). Selain itu, dengan menerapkan prosedur yang tepat dalam pelaporan dan perhitungan pajak, PT KAI juga dapat memastikan keberlanjutan operasionalnya dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah perubahan dalam peraturan perpajakan, termasuk dalam hal pelaporan dan perhitungan PPN dan PKP. Oleh karena itu, PT KAI perlu terus memperbarui dan meningkatkan prosedur yang digunakan dalam proses tersebut agar selaras dengan perubahan regulasi dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan (Chen, Y., & Li, X, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis prosedur pelaporan dan perhitungan pajak yang diterapkan oleh PT KAI, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan efisiensi dalam proses tersebut. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi PT KAI dalam meningkatkan sistem pelaporan dan perhitungan pajaknya, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam memahami proses perpajakan di sektor transportasi kereta api.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten atau merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut (Andre H Pakpahan, 2019). Pajak pertambahan nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pengusaha) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung yang ia tanggung.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan suatu negara yang bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah dari transaksi jual beli barang dan jasa (Mardiasmo, 2020). PPN dikenakan atas penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha serta impor barang ke dalam suatu negara. Di Indonesia, PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Mardiasmo, 2019).

PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember, sebagai bagian dari perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang beroperasi dalam sektor transportasi, juga tunduk pada aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan dan perhitungan PPN atas barang/jasa yang kena pajak. Proses pelaporan dan perhitungan PPN merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, karena kesalahan atau ketidakpatuhan dapat berdampak pada keuangan dan reputasi perusahaan (Setyawan, A., & Wijayanto, M. 2019).

Pengusaha Kena Pajak setiap bulan wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dalam satu masa pajak, yang jangka waktunya sama dengan satu bulan takwim (Untung Sukardji, 2015). Dalam mekanisme penghitungannya, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan menghitung selisih antara Pajak Keluaran yang dipungut dengan Pajak Masukan yang telah

dibayar. Pajak Keluaran adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan kepada pihak lain selaku pembeli ataupun penerima jasa merupakan produk (output) dari kegiatan usaha, sedangkan Pajak Masukan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diperoleh tersebut merupakan masukan (input) untuk kegiatan usaha. Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menyetorkan selisihnya ke Kas Negara (Wang, L., & Liu, C, 2022). Sebaliknya apabila ternyata jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut berhak untuk memperoleh pengembalian atau dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya.

Dalam konteks tersebut, pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosedur pelaporan dan penghitungan PPN pada PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember. Dengan memahami prosedur yang diterapkan oleh perusahaan, Anda dapat mengetahui bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengelola risiko terkait aspek perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan prosedur tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan dan perhitungan PPN (PT.KAI DAOP 9 Jember, 2024)

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman lebih jauh mengenai praktik perpajakan di sektor transportasi khususnya pada PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember, serta memberikan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan dan kinerja perpajakannya.

## **Metode**

Metode pelaksanaan pengabdian ini yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait di perusahaan serta analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember memiliki prosedur yang terstruktur dalam pelaporan dan perhitungan PPN. Proses ini melibatkan tahapan identifikasi barang/jasa kena pajak, pengumpulan data transaksi, perhitungan PPN, pelaporan kepada instansi yang berwenang, dan pembayaran PPN yang terutang. Data yang diperoleh dari kedua metode tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan merangkum informasi yang relevan, mengidentifikasi pola atau temuan yang muncul, serta menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil identifikasi dan eksplorasi kegiatannya yaitu terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan pengabdian kolaboratif di PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember, hasil identifikasinya akan dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

### **1. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif**

Pelaksanaan pengabdian kolaboratif ini dilaksanakan di PT.KAI (Persero) DAOP 9 Jember. Dengan adanya pelaksanaan pengabdian ini mahasiswa diharapkan untuk dapat memahami dan mengembangkan semua keterampilan dan kemampuan saat melaksanakan praktik pengalaman lapangan berlangsung.

### **2. Pengenalan PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember**



*Gambar 1 Monumen Gerbong PT. KAI DAOP 9 Jember*

Pada pengenalan instansi, mahasiswa diajarkan untuk dapat beradaptasi serta mengenal lingkungan kantor, diawali dengan pengenalan nama mahasiswa dan pegawai. Kemudian dosen pamong memberikan arahan dan peraturan yang berlaku yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh mahasiswa.

### 3. Checklist dan Rekan Invoice (Surat Kontrak Pekerjaan)



*Gambar 2 Cheklist dan rekan invoice*

Kegiatan ini dilakukan dengan mencocokkan data dokumen surat kontrak kerja dengan checklist yang sudah ada, jika sesuai maka akan dicentang. Dan menghitung serta membuat nota tagihan (invoice) yang digunakan untuk mempermudah mengetahui nominal serta dokumen apa saja yang ada dalam satu map tersebut.

### 4. Scan Penerimaan Bukti Barang

Kegiatan ini dilakukan dengan menscan atau memindai dokumen fisik (hard document) menjadi dokumen digital (soft document), yang nantinya akan digunakan untuk salinan jika dokumen aslinya hilang. Lalu soft document tersebut dikirim ke dosen pamong melalui aplikasi zimbra.

### 5. Mengarsipkan Dokumen UMDS dari Januari-Desember



*Gambar 3 Mengarsipkan dokumen UMDS*

Kegiatan ini dilakukan dengan mengarsipkan dokumen UMDS (Uang Muka Dinas Sementara) dari bulan Januari sampai Desember dalam suatu box. Dengan cara mencocokkan data UMDS dalam G63 dengan dokumen yang sudah ada.

#### 6. Menginput data UMDS



*Gambar 4 Menginput data UMDS*

Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan input data UMDS yang sesuai dengan dokumen yang sudah ada. Dan membuat formulir pinjaman dokumen yang akan dimasukkan dalam box arsip dokumen tersebut.


#### 7. Mengarsipkan Dokumen Emolemen Honorarium Rumah Sakit



*Gambar 5 Mengarsipkan Dokumen Emolemen Honorarium Rumah Sakit*

Kegiatan ini dilakukan dengan mengarsipkan dokumen Emolemen dari tahun 2022 dan 2023 dalam suatu box. Dengan cara membuat data emolemen lalu dimasukkan dalam satu box arsip.

#### 8. Ekualisasi SPT PPH Bulan Desember



*Gambar 6 Ekualisasi SPT PPH Bulan Desember*

Pada kegiatan ini, mahasiswa diajarkan untuk menginput SPT PPH 23 dengan menggunakan SAP. Ekualisasi ini berfungsi untuk menyamakan atau suatu proses untuk mengecek kesesuaian satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya.

#### 9. Scan Dokumen A9, A13 dan Faktur Pajak

Kegiatan ini dilakukan dengan memindai dokumen fisik (hard document) A9, A13 dan Faktur Pajak yang ada dalam surat kontrak pekerjaan.

#### 10. Olahraga



Bersama

### *Gambar 7 Olahraga Bersama*

Pada hari jumat diadakan olahraga bersama yaitu dengan senam pagi bareng seluruh pegawai dan pejabat PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember. Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada hari jumat untuk merefleksikan pikiran dan tubuh para pegawai.

#### 11. Menanam Pohon di Stasiun Jember



*Gambar 8 Menanam Pohon di Stasiun Jember*

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari gerakan satu juta pohon sebagai upaya pelestarian lingkungan dan penyelamatan ekosistem hutan. Jadi dilakukan untuk penghijauan.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengelola kegiatan usahanya berdasarkan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Dalam menjalankan fungsi ekonomi, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berupaya mengambil keuntungan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yang kemudian dikembalikan ke Kas Negara untuk dijadikan keuntungan badan usaha milik negara. Sedangkan melalui fungsinya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berfungsi sebagai wujud pelayanan, pendistribusian, dan pengelolaan untuk mencukupi hajat hidup orang banyak guna mencapai kesejahteraan (Ilona Asteria, 2017).

PT. Kereta Api Indonesia (Persero), selaku Pemungut Pajak (WAPU), wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam bidang pemungutan pajak pertambahan nilai dikenal juga dengan istilah mitra PKP. Mitra PKP adalah pengusaha kena pajak yang memberikan barang dan/atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai (PPN). Pemilihan mitra kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan dengan sistem penawaran, dimana berdasarkan kesepakatan harga akan dipilih perusahaan dengan harga penawaran terendah. Setelah perusahaan terpilih, akan dilakukan validasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memastikan keaslian perusahaan. Proses konfirmasi selesai, maka surat perjanjian kerja (SPK) atau kontrak kerja dapat segera dibuat dengan rekanan subjek pajak (Ilona Asteria, 2017).

Proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dimulai dari pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh rekanan yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan keluarnya tagihan dari pihak rekanan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Untuk memastikan hasil kerja dari pihak rekanan, dilakukan kegiatan pemeriksaan oleh unit terkait PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menganut *self assesment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Dalam perhitungannya, jumlah pajak yang harus dipungut oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setelah dilakukan perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wajib menerbitkan bukti potong atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa formulir A13 A/A13. Setelah perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dan keluar bukti potong, selanjutnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dari masing-masing Daop menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke bendahara kantor pusat untuk selanjutnya bendahara menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke bank persepsi maupun kantor pos yang di tunjuk yaitu melalui Bank BNI menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Setoran pajak atas nama pemotong pajak oleh bendahara kantor pusat di stasiun lingkungan. Selanjutnya proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan oleh masing-masing Daop ke KPP setempat dengan menggunakan SPT untuk satu masa pajak (PT. KAI DAOP 9 Jember 2024).

Selain itu, ditemukan juga bahwa pelatihan dan pengembangan staf yang lebih intensif dalam hal pengetahuan perpajakan dapat membantu meningkatkan kualitas proses pelaporan dan perhitungan pajak di PT KAI. Dengan memastikan bahwa staf memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku serta keterampilan teknis yang diperlukan, perusahaan dapat meningkatkan akurasi dan kepatuhan dalam proses tersebut (Rahman, M., & Hasan, M. 2020).

Selanjutnya, penting bagi PT KAI untuk terus memantau perubahan dalam regulasi perpajakan dan memperbarui prosedur pelaporan dan perhitungan pajak sesuai kebutuhan (Gupta, S., & Sharma, R. 2021). Dengan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan peraturan, perusahaan dapat meminimalkan risiko non-kompatibilitas dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

### **Prosedur Pelaporan dan Perhitungan dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang/Jasa Kena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember**

Berikut adalah prosedur pelaporan dan perhitungan dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang/jasa kena pajak (B/JKP) dan pengusaha kena pajak (PKP) di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember:

#### **1. Pendaftaran NPWP dan Status PKP**

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pendaftaran NPWP diperlukan untuk menjadi PKP yang berwenang mengenakan dan menyetorkan PPN. PT. Kereta Api Indonesia harus memeriksa dan memastikan bahwa status PKP mereka telah terdaftar dan aktif.

#### **2. Identifikasi Transaksi Kena PPN**

PT. Kereta Api Indonesia harus memahami jenis transaksi yang dikenakan PPN. Ini termasuk penjualan tiket, layanan transportasi, dan transaksi lainnya yang dianggap sebagai B/JKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### **3. Penghitungan PPN**

Setelah mengidentifikasi transaksi yang terkena PPN, PT. Kereta Api Indonesia perlu menghitung jumlah PPN yang harus ditambahkan ke harga jual barang/jasa mereka. Perhitungan PPN dilakukan dengan mengalikan tarif PPN yang berlaku dengan nilai transaksi yang kena PPN, tarifnya yaitu sebesar 11%

#### **4. Pemungutan PPN dari Pelanggan**

PT. Kereta Api Indonesia harus mengenakan PPN kepada pelanggan PKP atas penjualan B/JKP. PPN yang ditambahkan ke harga jual harus dikumpulkan dari pelanggan dan disimpan terpisah.

#### 5. Pemungutan PPN dari Vendor

Selain itu, pihak PT. Kereta Api Indonesia juga mungkin perlu membayar PPN kepada vendor mereka atas pembelian barang/jasa yang kena PPN. PPN yang dibayar kepada vendor dapat dikreditkan sebagai pajak masukan yang dapat dikompensasi dengan PPN yang terutang kepada DJP (Direktorat Jendral Pajak).

#### 6. Pemisahan PPN Masukan dan Keluaran

PT. Kereta Api Indonesia harus memisahkan PPN masukan (yang dibayar kepada vendor) dan PPN keluaran (yang diterima dari pelanggan) dalam pencatatan akuntansi mereka. Hal ini penting untuk melacak dan memastikan kepatuhan perpajakan.

#### 7. Penyetoran PPN ke DJP

PT. Kereta Api Indonesia harus menyusun laporan PPN bulanan atau triwulanan yang memuat jumlah PPN keluaran dan masukan. PPN yang terkumpul harus disetorkan ke DJP (Direktorat Jendral Pajak) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

#### 8. Pemeliharaan Catatan Akuntansi yang Akurat

PT. Kereta Api Indonesia harus mempertahankan catatan akuntansi yang akurat dan lengkap terkait dengan transaksi PPN mereka. Catatan ini harus mencakup bukti-bukti transaksi, laporan PPN, dan dokumen perpajakan lainnya.

#### 9. Audit dan Pemeriksaan

DJP (Direktorat Jendral Pajak) memiliki kewenangan untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap PT KAI guna memastikan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan, termasuk PPN. Oleh karena itu, PT. Kereta Api Indonesia harus siap untuk menyajikan catatan dan dokumen yang diperlukan saat dilakukan audit.

#### 10. Penyesuaian dan Pemulihan

Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan PPN, PT. Kereta Api Indonesia harus segera melakukan penyesuaian dan pemulihan baik untuk pelanggan maupun dengan DJP (Direktorat Jendral Pajak).

Dengan mengikuti prosedur di atas, PT. Kereta Api Indonesia dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan PPN dan menjaga reputasi mereka sebagai entitas bisnis yang patuh secara perpajakan. Selain itu, juga dapat memastikan bahwa operasional mereka tetap berjalan lancar tanpa masalah perpajakan yang berpotensi merugikan.

**Untuk perhitungan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas pengenaan barang dan jasa kena pajak di PT KAI (Kereta Api Indonesia) adalah sebagai berikut:**

##### 1. Tentukan Barang dan Jasa yang Kena Pajak

Identifikasi barang dan jasa yang dikenakan PPN. Dalam konteks PT KAI, barang dan jasa yang kena sepumas, bantalan beton dan untuk jasa seperti pekerjaan pemborongan, perbaikan rel dan layanan lainnya yang diberikan oleh perusahaan.

##### 2. Hitung Nilai Transaksi

Tentukan nilai transaksi untuk barang dan jasa yang kena pajak. Ini adalah jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan untuk barang atau jasa tersebut sebelum PPN (nilai bruto/transaksi)

##### 3. Hitung Tarif PPN

Di Indonesia, tarif PPN berdasarkan Undang-Undang PPN yang berlaku. Saat ini, tarif umumnya adalah 10%. Namun, pada peraturan terbaru tarif untuk pengenaan PPN yaitu sebesar 11%.

##### 4. Hitung Jumlah PPN

Jumlah PPN dihitung dengan mengalikan nilai transaksi dengan tarif PPN yang berlaku. Misalnya, jika nilai transaksi adalah Rp 1.000.000 dan tarif PPN adalah 11%, maka jumlah PPN yang harus dibayar adalah 11% dari Rp 1.000.000, yaitu Rp 110.000.

Untuk rumus perhitungan PPN yaitu: ( Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai )

$$\text{DPP} = 100/111 \times \text{Nilai Bruto}$$

$$\text{PPN} = 11/111 \times \text{Nilai Bruto}$$

#### 5. Total Pembayaran

Total pembayaran yang harus dikirimkan oleh pelanggan adalah jumlah nilai transaksi ditambah dengan jumlah PPN.

## Kesimpulan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara di bawah naungan Departemen Perhubungan, yang menjalankan dua fungsi utama, yaitu ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, perusahaan mencari keuntungan dari pelayanan kepada masyarakat dengan laba yang disumbangkan ke pos penerimaan negara. Sementara secara sosial, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berperan dalam pelayanan, distribusi, dan pengelolaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perusahaan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, dengan proses pemilihan rekanan melalui tender dan validasi. Proses pemungutan PPN dimulai dari pembayaran oleh rekanan setelah selesai pekerjaan, dengan kegiatan pemeriksaan oleh unit terkait untuk memastikan hasil kerja. Pemungutan PPN menerapkan self-assessment system dengan tarif 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib menerbitkan bukti potong PPN. Setoran dilakukan ke bendahara kantor pusat dan dilaporkan oleh masing-masing Daop ke KPP setempat menggunakan SPT untuk satu masa pajak.

Prosedur pelaporan dan perhitungan PPN atas barang/jasa kena pajak (B/JKP) dan pengusaha kena pajak (PKP) di PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah langkah-langkah penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Sebagai BUMN di sektor transportasi, PT Kereta Api Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Langkah-langkah meliputi pendaftaran NPWP dan status PKP, identifikasi transaksi yang terkena PPN, penghitungan PPN sebesar 11%, pemungutan PPN dari pelanggan dan vendor, pemisahan PPN masukan dan keluaran, penyetoran PPN ke DJP, pemeliharaan catatan akuntansi yang akurat, kesiapan untuk audit dan pemeriksaan oleh DJP, serta penyesuaian dan pemulihan jika terjadi kesalahan. Dengan mengikuti prosedur ini, PT Kereta Api Indonesia memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan PPN, menjaga reputasi sebagai entitas bisnis yang patuh secara perpajakan, dan menjaga kelancaran operasional tanpa masalah perpajakan yang berpotensi merugikan.

Proses perhitungan PPN atas barang dan jasa kena pajak di PT Kereta Api Indonesia melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, identifikasi barang dan jasa yang terkena PPN seperti sepur, bantalan beton, dan layanan pemborongan serta perbaikan rel. Kemudian, tentukan nilai transaksi sebelum PPN, yang merupakan jumlah uang yang dibayarkan pelanggan. Selanjutnya, terapkan tarif PPN yang berlaku, yang saat ini sebesar 11%. Hitunglah jumlah PPN dengan mengalikan nilai transaksi dengan tarif PPN, dengan rumus yang telah ditentukan. Terakhir, jumlah total pembayaran yang harus disampaikan oleh pelanggan adalah jumlah nilai transaksi ditambah dengan jumlah PPN yang telah dihitung sebelumnya. Dengan demikian, PT Kereta Api Indonesia dapat memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan PPN mereka serta memastikan transparansi dalam proses pembayaran bagi pelanggan.

## Ucapan Terima Kasih

Berikut penulis mengucapkan banyak terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomislam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
5. Ibu Ayyu Ainin Mustafidah, ME selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
6. PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan Praktek Pengalaman Lapangan di perusahaannya.
7. Bapak Moh Arifin selaku Asisten Manager bagian Keuangan dan Pajak di PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember dan Dosen Pamong Kami.
8. Bapak Hasanudin, Bapak Karnoto, Ibu Triana Madyaningsih, dan Ibu Fitri Selaku Karyawan Pada Bagian Keuangan dan Pajak di PT. KAI (Persero) DAOP 9 Jember.
9. Seluruh pihak yang membantu kami yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## Referensi

- Andre H Pakpahan, Skripsi:penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (ppn) pada PT. Enam Grup Medan, 2019
- Cendekia. Ilona Asteria, Tugas Akhir , "Tata cara pemugutan PPN yang dibebaskan atas jasa lokomotif", Universitas Jember, 2017
- Chen, Y., & Li, X. (2019). The Role of Government Regulations in Tax Reporting: Insights from the Railway Sector in Developing Economies. *Journal of Accounting and Finance*.
- Gupta, S., & Sharma, R. (2021). Leveraging Technology for Improved Tax Reporting: Lessons from the Transportation Industry. *Journal of Business and Finance Management Research*.
- Mardiasmo, "Perpajakan" , Edisi 2019 (Yogyakarta:Andi), hlm 351, 352.
- Mardiasmo, (2020). Perpajakan, penerbit Andi
- PP No.143 TH 2000, "Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah"
- Rahman, M., & Hasan, M. (2020). Evaluating the Effectiveness of Tax Reporting Systems: Evidence from State-Owned Railway Companies. *Journal of Economic Studies*.
- Setyawan, A., & Wijayanto, M. (2019). Analisis Perpajakan. CV Budi Utama
- Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015, hlm.19.
- Wang, L., & Liu, C. (2022). Enhancing Tax Compliance and Reporting Processes: Insights from the Indonesian Rail Transportation Sector. *\*International Journal of Accounting and Taxation Studies*.